BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Jalan Provinsi Kilometer 8, KelurahanNipah-Nipah
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 76141
E-mail : bawasluppu@gmail.com

Penajam, 13 Oktober 2022

Nomor : 068/PM.00.00/K.KI-06/10/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) *Halaman*
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024
Kabupaten Penajam Paser Utara

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
9. Surat Edaran 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
10. Keputusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tentang Verifikasi Partai Politik;

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Jalan Provinsi Kilometer 8, KelurahanNipah-Nipah
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 76141
E-mail : bawasluppu@gmail.com

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;

B. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 sub tahapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota pada 15 Oktober 2022 s/d 04 November 2022, maka Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara mengimbau kepada partai politik calon peserta Pemilihan Umum tahun 2024 Kabupaten Penajam Paser Utara, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Partai Politik di Kabupaten Penajam Paser Utara berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Penajam Paser Utara dalam pelaksanaan verifikasi faktual yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Penajam Paser Utara atau TIM verifikator. Verifikasi faktual meliputi; Kepengurusan, keanggotaan dan domisili kantor tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Pada verifikasi faktual kepengurusan partai politik dengan menghadirkan pengurus partai politik untuk membuktikan kebenaran Ketua, Sekretaris, dan Bendahara atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota yang dapat dibuktikan dengan kehadirannya disertai dokumen KTA dan KTP-el atau KK;
3. Verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan keanggotaan Partai Politik dilakukan dengan cara mencocokkan kebenaran dan kesesuaian data yang diinput ke dalam Sipol dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau KK. Verifikasi faktual keanggotaan melalui penentuan sampel menggunakan metode *Krejcie* dan *Morgan* dan metode pengambilan sampel sistematis;
4. Verifikasi faktual terhadap domisili kantor tetap pada kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota dilakukan untuk membuktikan kebenaran surat keterangan

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Jalan Provinsi Kilometer 8, KelurahanNipah-Nipah
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 76141
E-mail : bawasluppu@gmail.com

Pimpinan Partai Politik tingkat pusat mengenai penggunaan Kantor Tetap sampai tahapan terakhir Pemilu;

5. Pada pelaksanaan verifikasi faktual, partai politik agar dapat memperhatikan dan melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara dan atau Laporan dari masyarakat terhadap adanya dugaan pelanggaran selama tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian hal ini disampaikan untuk menjadi maklum.

KETUA

EDWIN IRAWAN, SH

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda Sebagai laporan
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Jalan Provinsi Kilometer 8, KelurahanNipah-Nipah
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 76141
E-mail : bawasluppu@gmail.com

Nomor : 068/PM.00.00/K.KI-06/10/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Halaman
Perihal : Imbauan

DAFTAR PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2024

TINGKAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

1. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
2. Partai Ummat
3. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
4. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
5. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
6. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
7. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
8. Partai Buruh
9. Partai Bulan Bintang (PBB)

Dipindai dengan CamScanner